



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Palangka Raya

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6202064411970003, tempat tanggal lahir Kotawaringin Timur, 04 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miko Siamiko, S.H., Maya Musdalifah, S.H., dan Muhammad Sandi, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Aisyiyah Kalimantan Tengah yang beralamat di Jln Yos Sudarso no 42d, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 70/PAN/2024/PA PLK tanggal 04 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 6271011708960006, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 17 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0050/10/II/2019 tertanggal 10 Februari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa sejak Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi yang mana disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat telah main hati dengan Wanita lain (selingkuh) yang di ketahui Penggugat melalui chat Whatsapp mesra di Handphone Tergugat;
 - b. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering marah-marah kepada Penggugat;
 - c. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, membentak dan Tergugat sering mengancam ingin meninggalkan Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati;

Halaman 2 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati tentang perilaku Tergugat, Tergugat hanya diam dan tetap pada perilakunya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 24 September 2023, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat pergi meninggalkan penggugat;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama (III), (A) Hukum Keluarga, pada point 3 (tiga), "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*". Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, isteri dalam perkara cerai Gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyus*;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 3 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 05/SKTM/RT02/09/PNRG/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah pada tanggal 25 Juni 2024.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT** ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau: apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan ;

Halaman 4 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat bersikeras ingin tetap bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Majelis telah membaca berkas perkara Penggugat yang intinya bahwa Penggugat telah mengajukan berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma) ;

Bahwa, dalam pemeriksaan persidangan insidental Majelis Hakim telah memperoleh keterangan Penggugat, bukti Penggugat berupa P.1 Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Panarung dan saksi-saksinya, yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan putusan sela atas perkara ini, dengan amarnya ebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIk tanggal 01 Juli 2024;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan ditunjuk Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan dari mediator tersebut bertanggal 22 Juli 2024 bahwa upaya mediasi kedua belah pihak berhasil sebagian, dengan bunyi kesepakatan, sebagai berikut ;

Pasal 1

Bahwa para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan gugatan perceraian);

Halaman 5 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam tuntutan lainnya sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat bercerai secara baik-baik;
2. Tergugat akan memberi nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar secara langsung kepada Penggugat setiap bulan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
3. Tergugat akan memberikan kenang-kenangan kepada Penggugat berupa satu buah Handphone;

Berdasarkan hal tersebut hasil mediasi dinyatakan Berhasil Sebagian, selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesepakatan tersebut di atas;

Bahwa pada persidangan selanjutnya setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir menghadap lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 02 Juli 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat dan dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, tetapi untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyampaikan bukti-buktinya berupa :

Halaman 6 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/10/II/2019 tanggal 10 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202064411970003 atas nama Rona Monica Tiarawati, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
- Cetakan hasil screenshot isi percakapan whatsapp antara Tergugat dengan wanita lain yang telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 08 Oktober 2002, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya

Selanjutnya saksi mengucapkan janji dengan ucapan sebagai berikut :
"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi hanya kenal begitu-begitu saja;

Halaman 7 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat, status Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Harum Manis, Penarung, Kota Palangka Rasebagai tempat kediaman terakhir Penggugat dn Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari keluh kesah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat dan teman-teman Penggugat lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 8 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Sampit, 13 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Cafe, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, kemudian pindah ke Jalan Harum Manis, Kota Palangka raya sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2019;

Halaman 9 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar cek-cok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 10 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 yang diajukan Penggugat, harus dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka berdasarkan kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Palangkaraya;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi ternyata hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat pada persidangan setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah berdasarkan hukum, oleh sebab itu ketidakhadirannya dipandang tidak beralasan, maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (kontradiktur);

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka terhadap perkara ini sudah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan ditunjuk Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai mediatornya akan tetapi sesuai laporan dari mediator tersebut bahwa upaya mediasipun 22 Juli 2024 sesuai dengan maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

Halaman 11 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi, telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat bercerai secara baik-baik;
2. Tergugat akan memberi nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulannya sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar secara langsung kepada Penggugat setiap bulan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
3. Tergugat akan memberikan kenang-kenangan kepada Penggugat berupa satu buah Handphone;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat telah main hati dengan Wanita lain (selingkuh) yang di ketahui Penggugat melalui chat Whatsapp mesra di Handphone Tergugat ;
- b. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering marah-marah kepada Penggugat ;
- c. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, membentak dan Tergugat sering mengancam ingin meninggalkan Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati ;

Menimbang, bahwa meskipun pada persidangan setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka

Halaman 12 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memhberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah teman Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesulilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2019 dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baamang, Kabupaten

Halaman 13 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sampai sekarang belum dikaruniai anak (*vide* bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi);

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* keterangan dua orang saksi);
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan para saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - b. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering marah-marah kepada Penggugat ;
 - c. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, membentak dan Tergugat sering mengancam ingin meninggalkan Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati ;

dan sejak tanggal September 2023 sudah tidak ada hubungan lahir dan batin. (*vide* keterangan dua orang saksi);

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. (*vide* keterangan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam

Halaman 14 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur sampai terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak 24 September 2023 sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya, dan sudah diupayakan dari pihak keluarga Penggugat agar Penggugat bersabar dan tetap membina rumah tangga bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan

Halaman 15 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud, oleh sebab itu unsur dan alasan telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 16 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: “Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya”;

b. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut”;

c. Dalil yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Halaman 17 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor 242/Pdt.P/2024/PA.Pik tanggal 8 Juli 2024, maka kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 1. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal tiga puluh bulan muharam tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat yang didampingi Kuasanya, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd.

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	0
• Proses / ATK	Rp.	0
• Panggilan	Rp.	0
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	0
• Redaksi	Rp.	0
• Meterai	Rp.	0
Jumlah	Rp.	0

(nol rupiah)

Halaman 19 dari 19. PUTUSAN Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)